

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum belum terlaksana dengan baik. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dibuat dengan tujuan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih, mengurangi angka kematian akibat asap rokok, dan mengurangi jumlah orang yang merokok dan melarang mereka menjadi perokok. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh orang umum dan/atau digunakan bersama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah swasta. Yang termasuk dalam tempat umum adalah mall, plaza, departemen store, restoran, cafe, bandara dan pelabuhan. Fokus penelitian adalah tempat bermain game. Pada tempat umum seperti ini penting untuk diterapkan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pemerintah Kota Batam bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Batam bekerja sama untuk mewujudkan penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Umum. Dinas Kesehatan Kota Batam memiliki kewenangan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut pada masyarakat kota Batam yaitu, dengan cara membuat plang/spanduk yang bertuliskan

“Kawasan Tanpa Rokok” di setiap tempat umum, menempelkan stiker bertuliskan “Kawasan Tanpa Rokok”, dan menyediakan tempat/areal khusus bagi pengunjung yang merokok. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Batam memiliki kewenangan yaitu penegakkan Peraturan Daerah (Perda). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Batam melakukan pengawasan sidak/patroli ke sejumlah tempat-tempat umum yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok. Dalam melakukan kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Batam menemukan beberapa masyarakat kota Batam masih merokok pada tempat umum tersebut. Hal ini dikarenakan, sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak terlalu memberatkan bagi pelaku pelanggaran, dan karena belum adanya tempat/areal khusus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam untuk merokok bagi pelaku pelanggaran tersebut.

B. Saran

1. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pemerintah daerah kota Batam, Dinas Kesehatan kota Batam, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bekerja lebih keras lagi. Hal ini dikarenakan, karena masih ada beberapa masyarakat kota Batam yang merokok pada tempat umum yang sudah jelas termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok. Perlu adanya membuat tempat/areal khusus untuk merokok bagi pengunjung yang merokok. Terkhususnya di Mall, restoran, cafe, dan tempat bermain anak. Dikarenakan pada tempat-tempat umum tersebut terdapat banyak orang dari anak-anak hingga orang dewasa. Sedangkan pada Bandara dan pelabuhan sudah ada tempat/areal khusus untuk merokok.
2. Perlu adanya pengaturan tentang sanksi yang lebih berat lagi bagi pengelola tempat dan pelaku perokok yang melanggar Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Jika sanksi yang didapatkan lebih berat lagi, hal ini tentu akan memberikan efek jera bagi para perokok yang tidak menaati peraturan tersebut.